

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 3 TAHUN 2007 SERI D.2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan dibentuknya Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2007 perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2007

tentang Pembentukan Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 2 Seri D.1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Dinas adalah Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Cirebon;
7. Bagian Tata Usaha adalah Bagian Tata Usaha pada Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Cirebon;
8. Kepala Bagian Tata Usaha adalah Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Cirebon;
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Cirebon;
10. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Cirebon;
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Cirebon;

12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Cirebon;
13. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Cirebon;
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Cirebon;
15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Cirebon;
16. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan pada satu tempat;
17. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha di wilayah Kabupaten Cirebon;
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas;

19. Penyederhanaan Pelayanan adalah penyingkatan terhadap waktu antara 4 (empat) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja setelah persyaratan lengkap, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana tugas pemerintah daerah di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS POKOK

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan fasilitasi penanaman modal sesuai kewenangannya.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Kewenangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :
 - a. Fasilitasi Penanaman Modal;
 - b. Izin Prinsip/Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi;

- c. Izin Lokasi;
- d. Izin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal Perorangan;
- e. Izin Undang-Undang Gangguan/HO;
- f. Izin Usaha Pertambangan Daerah;
- g. Izin Pengambilan Air Tanah;
- h. Izin Usaha Perdagangan;
- i. Izin Usaha Industri;
- j. Tanda Daftar Perusahaan;
- k. Tanda Daftar Gudang;
- l. Izin Trayek;
- m. Izin Usaha Kepariwisata;
- n. Izin Usaha Hotel dan Restoran;
- o. Izin Usaha Kesenian;
- p. Izin Usaha Perfilman;
- q. Izin Usaha Penyiaran;
- r. Izin Usaha Penggilingan Padi;
- s. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- t. Izin Usaha Peternakan;
- u. Izin Usaha Pemotongan Hewan;
- v. Izin Usaha Peredaran Obat Hewan;
- w. Izin Usaha Perikanan dan Kelautan;
- x. Izin Pendirian Rumah Sakit;
- y. Izin Apotik;
- z. Izin Toko Obat;
- aa. Izin Rumah Bersalin;
- bb. Izin Balai Pengobatan;
- cc. Izin Perpanjangan Industri Hasil Hutan Primer;
- dd. Izin Pemasangan Reklame.

- (2) Pengembangan/perubahan jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (3) Kewenangan penandatanganan Perizinan dan Dokumen Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas, kecuali penandatanganan Izin Lokasi.

BAB V

FUNGSI

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan perencanaan kebijakan teknis, pelaksanaan pengendalian di bidang pelayanan perizinan dan fasilitasi penanaman modal;
- b. penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- c. penyelenggaraan pemberian pelayanan di bidang penanaman modal;
- d. pelaksanaan penandatanganan pelayanan perizinan dan dokumen penanaman modal;
- e. penyelenggaraan koordinasi di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- f. pembinaan terhadap UPTD;
- g. pengelolaan ketatausahaan Dinas;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- i. pelaksanaan penyederhanaan pelayanan perizinan;
- j. pelaksanaan pelayanan perizinan yang mudah, transparan dan pasti;
- k. pelaksanaan penyuluhan dan fasilitasi pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan penanaman modal.

BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pelayanan Perizinan, yang membawahi :
 - 1) Seksi Penerimaan dan Penelitian Perizinan;
 - 2) Seksi Pengolahan, Penetapan dan Penerbitan Perizinan.
 - d. Bidang Penanaman Modal, yang membawahi :
 - 1) Seksi Pengkajian dan Pengembangan Investasi;
 - 2) Seksi Promosi Investasi.
 - e. Bidang Penyuluhan dan Pengaduan, yang membawahi :
 - 1) Seksi Penyuluhan;
 - 2) Seksi Pengaduan.
 - f. UPTD Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII**UPTD****Pasal 7**

Pengaturan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL****Pasal 8**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX TATA KERJA

Bagian Pertama Tata Kerja Pasal 10

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas dan kewenangan Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana tugas Pemerintah Daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang, Seksi dan UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidangnya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup Dinas bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsungnya dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Kepala Dinas dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lain.

Bagian Kedua Pelaporan Pasal 11

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaian berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 12

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya dan/atau berdasarkan senioritas.

BAB X
KEPEGAWAIAN
Pasal 13

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkup Dinas.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

- (1) Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembentukan Tim Teknis Pemberi Pertimbangan dan Rekomendasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pelayanan yang akan dilakukan oleh Dinas, mengacu pada Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Pelaksanaan tugas organisasi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan pengisian jabatan struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Juni 2007
BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 6 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TTD
NUNUNG SANUHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007
NOMOR 3 SERI D.2